Jurnal Penelitian Nusantara
Volume 1 ; Nomor 5 ; Mei 2025 ; Page 263-267
Doi : https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.265
Website : https://jurnal.padangtekno.web.id/index.php/menulis
E-ISSN : 3088-988X

Hubungan Bank Sentral Dengan Pemerintah Dan Perbankan :Negara Maju Dan Berkembang

Efina Qomariyah[1], Helfita Sari[2], Rini Puji Astuti[3]

[123] Perbankan syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
[1*]fina29072003@gmail.com , [2]fita250405@gmail.com , [3]rinipujiastuti111983@gmail.com

Abstrak

Abstrak Penelitian ini membahas hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan, dengan fokus pada peran Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Sebagai lembaga independen, BI memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan dana masyarakat dengan kebutuhan kredit. Hubungan antara ketiga entitas ini ditandai oleh koordinasi yang ketat, dengan BI berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi dan kebijakan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menganalisis literatur terkini mengenai peran masing-masing institusi dan sinergi kebijakan yang terjalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi kebijakan moneter oleh BI dan kebijakan fiskal oleh pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sementara perbankan memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Kata Kunci: Bank Sentral, Pemerintah, Perbankan , Kebijakan Moneter, Stabilitas Ekonomi

PENDAHULUAN

Evolusi bank sentral di Indonesia dimulai dari pendirian De Javasche Bank NV oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1828, yang awalnya hanya berfungsi sebagai bank sirkulasi dengan hak mencetak dan mengedarkan uang. Seiring waktu, peran De Javasche Bank diperluas, termasuk dalam hal pengeluaran uang kertas, layanan jasa bank, serta pengawasan bank, meskipun otoritas moneter tetap berada di tangan Pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank dan mendirikan Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, yang memberikan peran ganda sebagai bank sentral dan bank komersial. Namun, peran ganda ini dihapus pada tahun 1968 sehingga Bank Indonesia hanya berfungsi sebagai bank sentral, tidak lagi menerima simpanan masyarakat dan menyalurkan kredit komersial, melainkan berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara.

Seiring perkembangan ekonomi dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dengan tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kedudukan dan wewenang Bank Indonesia semakin diperkuat melalui amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang menegaskan independensi, tugas, serta kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Meskipun independen, Bank Indonesia tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait, serta diawasi oleh DPR, BPK, dan Badan Supervisi Bank Indonesia untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagai institusi moneter utama di Indonesia, Bank Indonesia (BI) menjalankan peran multidimensional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Dalam konteks sistem pembayaran, BI mengelola dua jenis mekanisme, yaitu tunai dan non-tunai, dengan kewenangan penuh berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Awalnya, berdasarkan UU No. 11/1953, BI hanya bertanggung jawab menerbitkan uang kertas bernilai lima rupiah ke atas, sementara pemerintah mengurus pecahan di bawahnya. Namun, melalui UU No. 13/1968, BI memperoleh hak eksklusif untuk menerbitkan seluruh pecahan uang kertas dan logam, mengakhiri peran pemerintah dalam produksi alat pembayaran. Emisi pertama uang kertas BI pada 1952 terdiri dari tujuh nominal, diikuti uang logam perdana pada 1970. Perkembangan ekonomi pada dekade 1990-an mendorong BI menerbitkan pecahan besar, seperti Rp20.000 (1992), Rp50.000 (1993), dan Rp100.000 (1999), guna mendukung transaksi skala tinggi.

Di sektor non-tunai, BI memulai inisiatif sistem perhitungan sentral sejak 1954 dan terus menyempurnakan infrastruktur pembayaran giral. Pada 1980–1990-an, BI mengadopsi teknologi seperti Sistem Kliring Lokal Semi Otomasi (SOKL) dan Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi (SAKTI) untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Selain itu, BI memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan berdasarkan Pasal 8 UU-BI, mencakup penerbitan izin usaha, pengawasan langsung dan tidak langsung, serta pemberian sanksi administratif. BI juga berhak memerintahkan penghentian sementara transaksi bank yang dicurigai melanggar hukum, bahkan melakukan intervensi jika aktivitas bank mengancam stabilitas sistem keuangan.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Hubungan kelembagaan BI dengan pemerintah diatur melalui pembagian tugas dan koordinasi kebijakan. BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dan membantu dalam pengelolaan utang luar negeri, meski dilarang memberikan kredit langsung kepada pemerintah demi menjaga independensinya. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dalam perencanaan APBN, penerbitan surat utang, dan kebijakan ekonomi strategis. Meski independen, BI tetap berkoordinasi dengan pemerintah melalui keikutsertaan menteri dalam rapat Dewan Gubernur (tanpa hak suara). Pembagian surplus BI juga diatur ketat: 30% dialokasikan untuk cadangan tujuan, 10% untuk cadangan umum, dan sisanya diserahkan ke pemerintah setelah dikurangi kewajiban finansial.

Perubahan signifikan dalam UU-BI termasuk pelarangan kredit kepada pemerintah dan pengalihan tugas pengawasan bank ke lembaga independen pada 2002. Lembaga ini bertugas mengawasi seluruh jasa keuangan, sementara BI tetap memegang kewenangan regulasi dan perizinan. Dari sisi hukum, BI memiliki otonomi dalam menetapkan peraturan (seperti Peraturan Bank Indonesia) dan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelanggaran, seperti penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia tanpa izin. Dengan demikian, BI tidak hanya berperan sebagai penjaga stabilitas moneter, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem keuangan yang berkelanjutan.

Sebagai bank sentral, tugas Bank Indonesia (BI) adalah mencapai serta memelihara stabilitas rupiah yang terdiri dari stabilitas daya beli terhadap barang dan jasa maupun stabilitas nilai tukar terhadap mata uang asing. Untuk ini, BI bertumpu pada tiga pilar utama yang saling terkait: perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan serta pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indonesia. Ketiga pilar tersebut harus dijalankan secara terpadu agar tujuan stabilitas rupiah tercapai.

Selain itu, BI memiliki kewenangan eksklusif dalam menerbitkan dan mengedarkan rupiah di wilayah Indonesia. Dengan memegang peranan sentral ini, BI sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama di masa pemulihan dan reformasi ekonomi, fungsi Bank Indonesia sebagai mengatur stabilisasi keuangan, membantu Indonesia keluar dari masa krisis serta mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.

Bank sentral memegang peranan penting dalam perekonomian modern, dengan mandat menjaga stabilitas moneter (nilai tukar dan inflasi) serta stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal melalui penyusunan APBN, pengaturan perpajakan, dan belanja publik guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ketiga institusi tersebut antara Bank Sentral, Pemerintah, dan sektor perbankan, terhubung erat dalam mencapai tujuan nasional. Kajian-kajian terkini menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sangat penting bagi stabilitas ekonomi, tanpa mengurangi independensi Bank Sentral.

Bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, peran ini diemban oleh Bank Indonesia (BI), yang memiliki mandat menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah, di sisi lain, bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, yang mencakup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, serta belanja negara. Perbankan menjadi pilar utama dalam sistem keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan bersifat kompleks namun saling terkait. Bank Sentral dan Pemerintah harus berkoordinasi untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal, sehingga tercapai stabilitas makroekonomi yang diinginkan. Perbankan berperan sebagai saluran transmisi kebijakan moneter, serta menjadi bagian dari sistem keuangan yang diawasi oleh otoritas keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara ketiga entitas ini dalam konteks stabilitas ekonomi, dengan fokus pada sinergi kebijakan moneter dan fiskal serta peran perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Langkah awal penelitian adalah identifikasi permasalahan yang menitikberatkan pada dinamika hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan sektor perbankan. Pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif, dengan tujuan menguraikan peran, fungsi, dan interaksi antar institusi tersebut berdasarkan literatur yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri dari literatur primer dan sekunder yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2018–2023). Literatur primer meliputi dokumen resmi dan peraturan Bank Indonesia, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), publikasi IMF, serta laporan dan siaran pers dari instansi pemerintah terkait. Literatur sekunder mencakup artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional, buku akademik, disertasi, serta laporan penelitian dan analisis kebijakan ekonomi. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi dan kredibilitas untuk memastikan cakupan informasi yang komprehensif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis isi dan sintesis naratif. Analisis isi (*content analysis*) diterapkan untuk menelaah isi dokumen literatur dengan mengidentifikasi tema-tema utama, kategori, dan pola pembahasan yang muncul dalam sumber yang dikaji. Hasil analisis isi tersebut kemudian dipresentasikan melalui sintesis naratif (*narrative synthesis*), yaitu penggabungan temuan-temuan penting ke dalam uraian teks yang koheren dan komprehensif. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang hubungan kelembagaan antara ketiga institusi berdasarkan literatur yang dikaji.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Bank Sentral dengan Pemerintah dan perbankan

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas perekonomian nasional. Meskipun secara hukum telah dinyatakan sebagai lembaga yang independen sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004, koordinasi konsultatif antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah tetap diperlukan. Hal ini dilakukan terutama dalam rangka penetapan kebijakan ekonomi makro, pengendalian inflasi, dan stabilisasi keuangan nasional.

Hubungan antara bank sentral dan pemerintah merupakan elemen penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Bank sentral berperan sebagai lembaga independen yang mengatur serta menjalankan kebijakan moneter, sementara pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan berbagai aspek ekonomi lainnya. Kerja sama yang harmonis antara keduanya sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara historis, intervensi pemerintah terhadap BI telah terjadi sejak tahun 1959, seperti dalam kebijakan sanering yang dilakukan tanpa melibatkan Gubernur Bank Indonesia. Masa Orde Lama menunjukkan betapa kuatnya campur tangan pemerintah terhadap BI, yang secara langsung mengancam independensi bank sentral. Namun, pasca reformasi, regulasi terbaru menegaskan bahwa BI tidak berada di bawah arahan atau tekanan dari lembaga eksekutif maupun legislatif, dan diberi wewenang penuh dalam menentukan kebijakan moneternya.

Bentuk hubungan BI dengan pemerintah saat ini terwujud melalui beberapa mekanisme, antara lain:

- Menjadi counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi dan penyusunan asumsi makro ekonomi dalam APBN.
- Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
- Mewakili pemerintah dalam hubungan dengan kreditor luar negeri.
- Memberikan masukan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Dalam kaitannya dengan perbankan, BI bertugas mengatur dan mengawasi sistem perbankan nasional agar senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan stabil. Fungsi ini turut mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, karena kestabilan sektor perbankan sangat mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

Hubungan Bank Sentral dengan Lembaga Keuangan Internasional: Negara Maju dan Berkembang

Sebagai bagian dari sistem keuangan global, Bank Indonesia tidak terlepas dari interaksi dan kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, Bank for International Settlements (BIS), dan forum regional seperti SEACEN, EMEAP, serta ASEAN Central Bank Forum. Hubungan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusional BI, mendukung stabilitas keuangan global, serta memberikan akses terhadap bantuan teknis dan pembiayaan jika diperlukan.

Kerja sama yang dijalin oleh BI terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- Kerja sama atas nama bank sentral sendiri, dalam rangka pelaksanaan tugas domestik seperti keanggotaan di SEACEN dan EMEAP.
- Kerja sama atas nama pemerintah Indonesia, seperti partisipasi dalam IMF, ADB, APEC, dan organisasi multilateral lainnya.

Kerja sama tersebut memungkinkan BI untuk berpartisipasi aktif dalam:

- Penetapan kebijakan dan standar moneter global.
- Penguatan sistem pembayaran lintas negara.
- Penyusunan strategi pengawasan perbankan.
- Akses terhadap pelatihan, penelitian, serta informasi moneter dan fiskal.

Namun demikian, karakter hubungan antara bank sentral dan lembaga keuangan internasional cenderung berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, bank sentral berperan sebagai mitra strategis yang aktif dalam pengambilan kebijakan global dan penyediaan likuiditas internasional, dengan tingkat independensi yang sangat tinggi. Sementara itu, di negara berkembang seperti Indonesia, hubungan tersebut kerap diwarnai oleh ketergantungan terhadap pembiayaan internasional, seperti pinjaman dari IMF dan World Bank, yang acap kali disertai persyaratan kebijakan penyesuaian struktural (structural adjustment policies).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Ketergantungan semacam ini dapat membatasi fleksibilitas kebijakan domestik, khususnya dalam menetapkan suku bunga, nilai tukar, serta anggaran negara. Tekanan eksternal untuk mengikuti standar internasional tertentu kadang tidak sesuai dengan konteks perekonomian domestik yang memiliki dinamika tersendiri.

Oleh karena itu, Bank Indonesia harus menjaga keseimbangan antara keterlibatan aktif dalam kerja sama internasional dan pelestarian otonomi kebijakan nasional. Penguatan kapasitas internal, transparansi, dan kredibilitas institusi menjadi modal utama dalam menjalankan peran ini secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, peran dan hubungan ketiga institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 1 merangkum fungsi utama serta mekanisme koordinasi yang melibatkan Bank Sentral, Pemerintah, dan sektor perbankan.

Institusi	Peran Utama	Koordinasi dan Sinergi
Bank Sentral	Menjaga stabilitas moneter (inflasi, nilai tukar) dan sistem keuangan menetapkan suku bunga dan kebijakan makroprudensial.	Berkoordinasi dengan pemerintah dalam penetapan sasaran inflasi dan pembiayaan APBN mengawasi perbankan (melalui KSSK).
Pemerintah	Menyusun kebijakan fiskal (APBN, belanja, perpajakan) untuk pertumbuhan ekonomi.	Sinergi dengan BI dalam penyusunan asumsi makro dan target inflasi serta kebijakan stabilisasi (misalnya GNPIP) mendukung kebijakan ekonomi yang seimbang.
Perbankan	Menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit; sektor dominan dalam sistem keuangan.	Diawasi oleh OJK (sejak 2011) dan BI untuk menjaga kesehatan keuangan; berfungsi sebagai saluran transmisi kebijakan.

Berdasarkan literatur, Bank Indonesia (BI) bertugas menjaga stabilitas moneter, melalui pengendalian inflasi dan pengelolaan nilai tukar serta stabilitas sistem keuangan. BI menggunakan instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan makroprudensial (seperti Cadangan Wajib Minimum dan aturan Basel) sebagai alat utama. BI juga berperan sebagai pemberi pinjaman terakhir (lender of last resort) dan pengelola cadangan devisa negara. Dalam menjalankan tugasnya, BI berkoordinasi dengan pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi serta asumsi-asumsi makroekonomi dalam APBN.

Di pihak pemerintah, Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan fiskal termasuk perumusan APBN, pembiayaan defisit, dan kebijakan perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Pemerintah bekerja sama dengan BI dalam penyusunan asumsi makro dan target inflasi, serta mendukung kebijakan stabilisasi ekonomi (misalnya melalui subsidi pangan dan program sosial). Penelitian IMF terbaru menyoroti bahwa kerangka fiskal Indonesia cenderung *prudens*, di mana defisit fiskal dipersempit secara bertahap pasca-pandemi untuk menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi.

Sektor perbankan memiliki peran dominan sebagai lembaga intermediasi keuangan; bank-bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai kredit investasi dan konsumsi. OJK mencatat bahwa perbankan adalah pilar utama sistem keuangan nasional. Dengan demikian, kesehatan sektor perbankan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Untuk tujuan ini, OJK (sejak 2011) dan BI menerapkan kerangka pengawasan yang ketat, termasuk standar Basel, persyaratan likuiditas, dan penegakan disiplin pasar terhadap bank bermasalah. Koordinasi antarotoritas keuangan difasilitasi melalui KSSK, di mana BI, OJK, dan LPS bekerja sama memantau kesehatan sektor keuangan.

Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga tampak dalam praktik kebijakan makroekonomi. Selama pandemi COVID-19, BI memperkuat bauran kebijakannya (suku bunga rendah, pelonggaran likuiditas, pembelian Surat Berharga Negara) sambil berkoordinasi erat dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 memberikan kewenangan khusus kepada BI untuk membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana guna penanganan pandemi. Selanjutnya, BI dan OJK bekerja sama menilai kesehatan bank melalui KSSK sebelum menyalurkan bantuan likuiditas kepada bank sistemik. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi keuangan.

Sinergi antar-lembaga juga terlihat dalam pengendalian inflasi pangan. LPS mencatat bahwa penurunan inflasi pada 2023 merupakan hasil kebijakan moneter BI proaktif serta *sinergi yang erat* antara BI dan pemerintah (pusat-daerah) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Misalnya, operasi pasar murah dan penguatan distribusi pangan yang dikoordinasikan BI dengan kementerian/lembaga terkait terbukti efektif menurunkan harga pangan menjelang musim Lebaran Temuan ini menegaskan pentingnya kerjasama kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, sedangkan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi. Perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan kebijakan moneter ke sektor riil. Koordinasi yang erat antara ketiga entitas ini sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia harus tetap menjaga independensinya namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah, sementara pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskalnya sejalan dengan tujuan stabilitas moneter. Sinergi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas keuangan nasional.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini. Meskipun penulis telah berupaya menyusun penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari para dosen serta pembaca sekalian, yang akan menjadi bahan evaluasi demi peningkatan kualitas penelitian dan karya tulis di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2024). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial.

International Monetary Fund. (2024, June 14). IMF staff completes 2024 Article IV mission to Indonesia (Press Release).

Lembaga Penjamin Simpanan. (2023). Stabilitas sistem keuangan resilen ditopang optimisme terhadap kondisi perekonomian dan kinerja sektor keuangan domestik (Siaran Pers).

International Monetary Fund. (2024, June 14). IMF staff completes 2024 Article IV mission to Indonesia (Press Release).

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, April 24). Financial system stability still maintained, KSSK strengthening coordination and policies amid rising global uncertainty (Press Release).

Bank Indonesia. (2021). Monetary and fiscal policy interactions in the wake of the pandemic (BIS Paper No. 122).

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Qurrota A'yun, I. (2022). *Modul Kebanksentralan*. Universitas Ahmad Dahlan. https://eprints.uad.ac.id/38558/

Juhro, S. M. (2022). *Pengantar kebanksentralan: Teori dan kebijakan*. PT RajaGrafindo Persada.

Anwar, S. (2023). *Pengantar Kebanksentralan*. CV. Green Publisher Indonesia.

Hery, S. E., M. Si., CRP. (2021). *Dasar-dasar perbankan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.